



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perbekel adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang secara teknis, ekonomis dan social dapat diterapkan secara tepat.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

$DD_{kab/kota}$ = pagu Dana Desa kabupaten

$AD_{kab/kota}$ = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Perbekel menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan Desa meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 10

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. selokan;
 3. tempat pembuangan sampah;
 4. gerobak sampah;
 5. kendaraan pengangkut sampah;
 6. mesin pengolah sampah;
 7. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan poros desa;
 4. jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 6. jembatan desa;
 7. gorong-gorong;
 8. terminal desa; dan
 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy, antara lain :
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 1. jaringan internet untuk warga desa;
 2. website desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. telepon umum;
 5. radio *single side band* (SSB); dan
 6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK)
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitas penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu; dan
 10. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD;
 3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 4. wahana permainan anak di PAUD;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film documenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 12

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c), meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau system pengairan;
 3. irigasi desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;

10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin bubut dan mebel; dan
 4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. pasar desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain :
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;

10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TTG untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. Sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 13

Perioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (d), meliputi :

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. plesengan sungai;
- d. pencegahan abrasi pantai; dan
- e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa

Pasal 14

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (e), meliputi :

- a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- b. pembangunan gedung pengungsian;
- c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 15

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pemberdayaan Masyarakat desa meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;

- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang tersedia berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal;
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana prasarana ekonomi;
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis.

Pasal 16

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - 1. penyediaan air bersih;
 - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 4. pengelolaan balai pengobatan desa;
 - 5. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - 6. pengobatan untuk lansia;
 - 7. fasilitasi keluarga berencana;
 - 8. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - 9. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - 1. bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
 - 6. pelatihan pembuatan film documenter; dan
 - 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 17

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3. pengelolaa lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1. pengelolaan terminal Desa;

2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. *website* Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf (c), meliputi :

- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan

11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi
 4. kerajinan tangan;
 5. kain tenun;
 6. kain batik;
 7. bengkel kendaraan bermotor;
 8. pedagang di pasar;
 9. pedagang pengepul; dan
 10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, antara lain:
 1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - e. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 1. pengelolaan hutan Desa;
 2. industri air minum;
 3. industri pariwisata Desa;
 4. industri pengolahan ikan; dan
 5. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
 5. Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - 1. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran
 - 3. untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 4. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
 - 5. Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. pengembangan dan pemanfaatan TTG untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1. sosialisasi TTG;
 - 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/ atau antar Desa
 - 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 19

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d), antara lain :

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 20

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (e), antara lain :

- a. pembibitan pohon langka;
- b. reboisasi ;
- c. rehabilitasi lahan gambut;
- d. pembersihan daerah aliran sungai;
- e. pemeliharaan hutan bakau;
- f. perlindungan terumbu karang; dan
- g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 21

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (f), meliputi :

- a. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis, antara lain :
 1. pengembangan sistem informasi Desa;
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat ; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dana akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 1. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 2. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa
 - h. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, antara lain :
 1. pelatihan kepemimpinan;
 2. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa;
 3. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - i. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa, antara lain :
 - a) warga desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - b) tenaga kerja usia produktif;
 - c) kelompok usaha ekonomi produktif;

- d) kelompok perempuan;
 - e) kelompok pemuda;
 - f) kelompok tani;
 - g) kelompok nelayan;
 - h) kelompok pengerajin; dan
 - i) warga desa dan/atau kelompok lainnya sesuai kondisi desa.
5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :
- 1. pemantauan berbasis komunitas;
 - 2. audit berbasis komunitas;
 - 3. pengembangan unit pengaduan di desa;
 - 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - 5. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 22

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dari Dana Desa, dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat kegiatan yang dipilih, antara lain :

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 24

- (1) Perbekel bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 25

- (1) Perbekel dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran

sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Perbekel yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 16 Pebruari 2017

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 16 pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KD.KEC	KECAMATAN	DESA	REKENING DPA	DANA DESA (DD)	KET
1	012	SELEMADEG	BAJERA	5.1.7.03.001	815,244,000	
2	012	SELEMADEG	WANAGIRI	5.1.7.03.002	801,783,000	
3	012	SELEMADEG	PUPUAN SAWAH	5.1.7.03.003	780,454,000	
4	012	SELEMADEG	BEREMBENG	5.1.7.03.004	805,098,000	
5	012	SELEMADEG	SELEMADEG	5.1.7.03.005	811,806,000	
6	012	SELEMADEG	SARAMPINGAN	5.1.7.03.006	789,097,000	
7	012	SELEMADEG	ANTAP	5.1.7.03.007	800,725,000	
8	012	SELEMADEG	WANAGIRI KAUH	5.1.7.03.008	786,240,000	
9	012	SELEMADEG	MANIKYANG	5.1.7.03.009	769,155,000	
10	012	SELEMADEG	BAJERA UTARA	5.1.7.03.010	773,724,000	
11	022	SELEMADEG TIMUR	GUNUNG SALAK	5.1.7.03.011	775,391,000	
12	022	SELEMADEG TIMUR	GADUNGAN	5.1.7.03.012	794,199,000	
13	022	SELEMADEG TIMUR	BANTAS	5.1.7.03.013	787,249,000	
14	022	SELEMADEG TIMUR	MAMBANG	5.1.7.03.014	818,124,000	
15	022	SELEMADEG TIMUR	MEGATI	5.1.7.03.015	804,471,000	
16	022	SELEMADEG TIMUR	TANGGUNTITI	5.1.7.03.016	786,260,000	
17	022	SELEMADEG TIMUR	BERABAN	5.1.7.03.017	770,748,000	
18	022	SELEMADEG TIMUR	TEGAL MENGKEB	5.1.7.03.018	828,659,000	
19	022	SELEMADEG TIMUR	DALANG	5.1.7.03.019	790,586,000	
20	022	SELEMADEG TIMUR	GADUNGSARI	5.1.7.03.020	783,953,000	
21	032	SELEMADEG BARAT	MUNDEH	5.1.7.03.021	802,426,000	
22	032	SELEMADEG BARAT	MUNDEH KANGIN	5.1.7.03.022	787,006,000	
23	032	SELEMADEG BARAT	LALANGLINGGAH	5.1.7.03.023	793,802,000	
24	032	SELEMADEG BARAT	ANTOSARI	5.1.7.03.024	778,191,000	
25	032	SELEMADEG BARAT	LUMBUNG	5.1.7.03.025	820,477,000	
26	032	SELEMADEG BARAT	LUMBUNG KAUH	5.1.7.03.026	784,262,000	
27	032	SELEMADEG BARAT	TIING GADING	5.1.7.03.027	786,040,000	
28	032	SELEMADEG BARAT	MUNDEH KAUH	5.1.7.03.028	792,114,000	
29	032	SELEMADEG BARAT	ANGKAH	5.1.7.03.029	786,558,000	
30	032	SELEMADEG BARAT	SELABIH	5.1.7.03.030	772,612,000	

NO	KD.KEC	KECAMATAN	DESA	REKENING DPA	DANA DESA (DD)	KET
31	032	SELEMADEG BARAT	BENGKEL SARI	5.1.7.03.031	783,992,000	
32	042	KERAMBITAN	TIBUBIU	5.1.7.03.032	764,530,000	
33	042	KERAMBITAN	KELATING	5.1.7.03.033	771,117,000	
34	042	KERAMBITAN	PENARUKAN	5.1.7.03.034	773,027,000	
35	042	KERAMBITAN	BELUMBANG	5.1.7.03.035	784,129,000	
36	042	KERAMBITAN	TISTA	5.1.7.03.036	774,344,000	
37	042	KERAMBITAN	KERAMBITAN	5.1.7.03.037	774,118,000	
38	042	KERAMBITAN	PANGKUNG KARUNG	5.1.7.03.038	770,951,000	
39	042	KERAMBITAN	SAMSAM	5.1.7.03.039	782,908,000	
40	042	KERAMBITAN	KUKUH	5.1.7.03.040	766,523,000	
41	042	KERAMBITAN	BATURITI	5.1.7.03.041	775,790,000	
42	042	KERAMBITAN	MELILING	5.1.7.03.042	780,309,000	
43	042	KERAMBITAN	SEMBUNG GEDE	5.1.7.03.043	789,000,000	
44	042	KERAMBITAN	BATUAJI	5.1.7.03.044	794,614,000	
45	042	KERAMBITAN	KESIUT	5.1.7.03.045	768,067,000	
46	042	KERAMBITAN	TIMPAG	5.1.7.03.046	786,698,000	
47	052	TABANAN	SUDIMARA	5.1.7.03.047	821,504,000	
48	052	TABANAN	GUBUG	5.1.7.03.048	793,994,000	
49	052	TABANAN	BONGAN	5.1.7.03.049	802,921,000	
50	052	TABANAN	DELOD PEKEN	5.1.7.03.050	822,951,000	
51	052	TABANAN	DAUH PEKEN	5.1.7.03.051	839,660,000	
52	052	TABANAN	DAJAN PEKEN	5.1.7.03.052	833,059,000	
53	052	TABANAN	DENBANTAS	5.1.7.03.053	806,331,000	
54	052	TABANAN	SUBAMIA	5.1.7.03.054	779,163,000	
55	052	TABANAN	WANASARI	5.1.7.03.055	782,141,000	
56	052	TABANAN	TUNJUK	5.1.7.03.056	811,975,000	
57	052	TABANAN	BUAHAN	5.1.7.03.057	778,422,000	
58	052	TABANAN	SEDANDAN	5.1.7.03.058	785,953,000	
59	062	KEDIRI	BENGKEL	5.1.7.03.059	788,853,000	
60	062	KEDIRI	PANGKUNG TIBAH	5.1.7.03.060	759,214,000	
61	062	KEDIRI	BELALANG	5.1.7.03.061	772,858,000	
62	062	KEDIRI	BERABAN	5.1.7.03.062	811,924,000	
63	062	KEDIRI	BUWIT	5.1.7.03.063	828,861,000	
64	062	KEDIRI	CEPAKA	5.1.7.03.064	762,714,000	

NO	KD.KEC	KECAMATAN	DESA	REKENING DPA	DANA DESA (DD)	KET
65	062	KEDIRI	KABA-KABA	5.1.7.03.065	850,294,000	
66	062	KEDIRI	NYAMBU	5.1.7.03.066	812,736,000	
67	062	KEDIRI	PANDAK BANDUNG	5.1.7.03.067	797,310,000	
68	062	KEDIRI	PANDAK GEDE	5.1.7.03.068	832,086,000	
69	062	KEDIRI	NYITDAH	5.1.7.03.069	915,963,000	
70	062	KEDIRI	PEJATEN	5.1.7.03.070	806,890,000	
71	062	KEDIRI	KEDIRI	5.1.7.03.071	858,042,000	
72	062	KEDIRI	ABIAN TUWUNG	5.1.7.03.072	859,585,000	
73	062	KEDIRI	BANJAR ANYAR	5.1.7.03.073	888,846,000	
74	072	MARGA	KUKUH	5.1.7.03.074	835,905,000	
75	072	MARGA	BERINGKIT	5.1.7.03.075	786,748,000	
76	072	MARGA	PEKEN	5.1.7.03.076	777,206,000	
77	072	MARGA	BATANNYUH	5.1.7.03.077	807,013,000	
78	072	MARGA	TEGALJADI	5.1.7.03.078	803,157,000	
79	072	MARGA	KUWUM	5.1.7.03.079	805,299,000	
80	072	MARGA	SELANBAWAK	5.1.7.03.080	782,394,000	
81	072	MARGA	MARGA	5.1.7.03.081	807,254,000	
82	072	MARGA	PETIGA	5.1.7.03.082	778,162,000	
83	072	MARGA	CAU BELAYU	5.1.7.03.083	800,996,000	
84	072	MARGA	TUA	5.1.7.03.084	783,062,000	
85	072	MARGA	PAYANGAN	5.1.7.03.085	807,804,000	
86	072	MARGA	MARGA DAJAN PURI	5.1.7.03.086	769,445,000	
87	072	MARGA	MARGA DAUH PURI	5.1.7.03.087	779,066,000	
88	072	MARGA	GELUNTUNG	5.1.7.03.088	770,373,000	
89	072	MARGA	BARU	5.1.7.03.089	778,663,000	
90	082	PENEBEL	REJASA	5.1.7.03.090	771,774,000	
91	082	PENEBEL	JEGU	5.1.7.03.091	773,442,000	
92	082	PENEBEL	RIANG GEDE	5.1.7.03.092	781,629,000	
93	082	PENEBEL	BURUAN	5.1.7.03.093	766,748,000	
94	082	PENEBEL	BIAUNG	5.1.7.03.094	773,519,000	
95	082	PENEBEL	PITRA	5.1.7.03.095	767,052,000	
96	082	PENEBEL	PENATAHAN	5.1.7.03.096	760,628,000	
97	082	PENEBEL	TENGKUDAK	5.1.7.03.097	799,510,000	
98	082	PENEBEL	MENGESTA	5.1.7.03.098	782,716,000	
99	082	PENEBEL	PENEBEL	5.1.7.03.099	778,517,000	
100	082	PENEBEL	BABAHAN	5.1.7.03.100	779,109,000	
101	082	PENEBEL	SENGANAN	5.1.7.03.101	844,045,000	

NO	KD.KEC	KECAMATAN	DESA	REKENING DPA	DANA DESA (DD)	KET
102	082	PENEBEL	JATILUWIH	5.1.7.03.102	790,672,000	
103	082	PENEBEL	WONGAYA GEDE	5.1.7.03.103	797,846,000	
104	082	PENEBEL	TAJEN	5.1.7.03.104	776,727,000	
105	082	PENEBEL	TEGALLINGGAH	5.1.7.03.105	765,992,000	
106	082	PENEBEL	PESAGI	5.1.7.03.106	784,152,000	
107	082	PENEBEL	SANGKETAN	5.1.7.03.107	789,025,000	
108	092	BATURITI	PEREAN	5.1.7.03.108	801,748,000	
109	092	BATURITI	LUWUS	5.1.7.03.109	814,722,000	
110	092	BATURITI	APUAN	5.1.7.03.110	827,429,000	
111	092	BATURITI	ANGSERI	5.1.7.03.111	836,357,000	
112	092	BATURITI	BANGLI	5.1.7.03.112	907,970,000	
113	092	BATURITI	BATURITI	5.1.7.03.113	853,708,000	
114	092	BATURITI	ANTAPAN	5.1.7.03.114	783,414,000	
115	092	BATURITI	CANDIKUNING	5.1.7.03.115	856,927,000	
116	092	BATURITI	MEKARSARI	5.1.7.03.116	893,168,000	
117	092	BATURITI	BATUNYA	5.1.7.03.117	794,256,000	
118	092	BATURITI	PEREAN TENGAH	5.1.7.03.118	770,760,000	
119	092	BATURITI	PEREAN KANGIN	5.1.7.03.119	818,108,000	
120	102	PUPUAN	BELIMBING	5.1.7.03.120	887,526,000	
121	102	PUPUAN	SANDA	5.1.7.03.121	775,243,000	
122	102	PUPUAN	BATUNGSEL	5.1.7.03.122	808,482,000	
123	102	PUPUAN	KEBON PADANGAN	5.1.7.03.123	818,495,000	
124	102	PUPUAN	MUNDUK TEMU	5.1.7.03.124	825,691,000	
125	102	PUPUAN	PUJUNGAN	5.1.7.03.125	906,160,000	
126	102	PUPUAN	PUPUAN	5.1.7.03.126	819,394,000	
127	102	PUPUAN	BANTIRAN	5.1.7.03.127	851,562,000	
128	102	PUPUAN	PADANGAN	5.1.7.03.128	790,770,000	
129	102	PUPUAN	JELLIH PUNGGUNG	5.1.7.03.129	777,295,000	
130	102	PUPUAN	BELATUNGAN	5.1.7.03.130	786,800,000	
131	102	PUPUAN	PAJAHAN	5.1.7.03.131	807,984,000	
132	102	PUPUAN	KARYASARI	5.1.7.03.132	810,119,000	
133	102	PUPUAN	SAI	5.1.7.03.133	817,315,000	
TOTAL					106,417,874,000.00	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI